



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 138/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 100 /PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 138/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 100/PP.04.2-
Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PURWODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN PURWODADI

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOCH HINAWAN	L	GG. PANGKALAN I JENGGLONG BARAT RT007/RW007
2.	SARONO	L	JL. JAJAR BARAT RT004/RW001 KEL. PURWODADI
3.	SUSILO	L	JAJAR BARAT NO. 14 RT 04 RW 001

B. DESA KARANGANYAR

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	APRILIA FITRI ANESTI	P	DSN. KARANGANYAR RT002/RW002 DS.
2.	EDY EKO SUPRIYANTO	L	DSN. KARANGANYAR RT001/RW003 DS. KARANGANYAR
3.	MUHAMMAD KAMSURI	L	DSN. BRANGKAL RT004/RW007 DS. KARANGANYAR

C. DESA KEDUNGREJO

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BHAKTI SETYANTORO	L	DSN. GLENCONG RT 003/RW 002 DS. KEDUNGREJO
2.	SUPRAT	L	DUSUN NGREBO RT 05 RW 01 DESA KEDUNGREJO
3.	AGUS PURWANTO	L	DSN. NGREBO RT005/RW001 DS. KEDUNGREJO

D. DESA NGLOBAR

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITI MASRIAH	P	DUSUN DUKOH RT 07 RW 01 DESA NGLOBAR
2.	MUHAMMAD YUSUF NUR ALI	L	DUSUN NGLAYAPAN RT 006 RW 002 DESA NGLOBAR
3.	MUCHTAROM	L	DUSUN DUKOH RT 08 RW 01 DESA NGLOBAR

E. DESA WARUKARANGANYAR

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DONNI WICAKSONO	L	DSN. WARU KIDUL RT 004/RW 004 DS. WARUKARANGANYAR
2.	MUJIYONO	L	DS. WARUKARANGANYAR RT 002/RW 005
3.	NANANG TRI PRASETYO	L	DUSUN WARU KIDUL RT 003 RW 005 DESA WARUKARANGANYAR

F. DESA NAMBUHAN

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WIDI PRASMADIKA	L	DUSUN PULOGENDOL RT 004 RW 003 DESA NAMBUHAN
2.	RODHI	L	DUSUN JETIS RT 003 RW 008 DESA NAMBUHAN
3.	JUHARTO	L	DUSUN PULOGENDOL RT 05 RW 03 DESA NAMBUHAN

G. DESA KANDANGAN

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDY BAGUS TRI BUDI JOKO W	L	DSN. KANDANGAN RT 005/RW 001 DS. KANDANGAN
2.	AANG YOGIYANTO,S.Pd	L	DSN. KANDANGAN RT 003/RW 003 DS. KANDANGAN
3.	SUGIYO,S.Pd	L	DSN. BOPONG RT 002/RW 008 DS. KANDANGAN

H. DESA NGRAJI

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIF ISNAINI	L	DSN. TEMPEL RT 004/RW 006 DS. NGRAJI
2.	JOKO MULYANTO	L	DSN. NGRAJI RT 009/RW 002 DS. NGRAJI
3.	ADITYAS EKA YULIAR	P	DSN. NGRAJI RT 010/RW 001 DS. NGRAJI

I. KELURAHAN KALONGAN

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LISTARI	P	JL. DIPONEGORO RT001/RW002 KEL.KALONGAN
2.	ARIF WAHYU HIMAWAN	L	JL. K.H. ACHMAD DAHLAN GG II RT 3 RW 8 KALONGAN
3.	SUPRIYONO	L	LINGKUNGAN KELING RT 04 RW 02 KELURAHAN KALONGAN

J. KELURAHAN DANYANG

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SRI RAHAYU SETIOWATI	P	JL. KEPODANG III NO. 24 RT 001/RW 007
2.	ARIEF BUDI CAHYONO	L	MEKARSARI RT 006/RW 004 KEL. DANYANG
3.	ACHMAD SOLEKUL HADI	L	DANYANG UTARA RT005/RW002 KEL. DANYANG

K. DESA GENUKSURAN

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUTTAQIN	L	DUSUN DOPLANG RT 01 RW 05 DESA GENUKSURAN
2.	SUTIKNO	L	DSN. KACANGAN RT 003 RW 006 DESA CINGKRONG
3.	IMAM AHMADI	L	DSN. TUMENGGUNGAN RT003/RW003 DS. GENUKSURAN

L. DESA NGEMBAK

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUCHAMAD TOHA	L	DSN. NGEMBAK RT007/RW002 DS. NGEMBAK
2.	MASMIN	L	DSN. NUNGGALAN RT 010/RW 005 DS. NGEMBAK
3.	ANIS YUNI ASTITI	P	DSN. NUNGGALAN RT 10 RW 04 DESA NGEMBAK

M. KELURAHAN KURIPAN

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NOOR ASIFI, SE	L	JL. BUPATI SUNARTO GADING RT 006/RW017 KEL. KURIPAN
2.	ANDIKA ROSID	L	JL. GETAS PENDOWO RT 02 RW 07 KELURAHAN KURIPAN
3.	LITA YOLANDA WULANDARI	P	LINGKUNGAN PLENDUNGAN RT 002/RW 001 KEL. KURIPAN

N. DESA PUTAT

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SYAIFUL PUTRA	L	PERUM AYODYA 2 JL. SHINTA 1 BLOK F4 RT002/RW009 DS. PUTAT
2.	RIFAN ULIN NUHA	L	DSN. CUMPLENG RT 002/RW 008 DS. PUTAT
3.	SLAMET TRI NUGROHO	L	DSN. PENGANTEN RT 003/RW 002 DS. PUTAT

O. DESA PULOREJO

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUHARNO	L	DSN. WINONG RT 001/RW 003 DS. PULOREJO
2.	AHMAD MUSTAIN	L	DUSUN PULOREJO RT 06 RW 03 DESA PULOREJO
3.	SITI MUNAWAROH	P	DSN. PULOREJO RT 002/RW 001 DS. PULOREJO

P. DESA CINGKONG

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIAN HADI SUGIHARTO	L	DSN. CINGKONG RT 008/RW 001 DS. CINGKONG
2.	EDI HARTANTO	L	DSN. TEGAL RT 001/RW 005 DS. CINGKONG
3.	TRI SUSILO JOYO	L	DSN. TEGAL RT 003/RW 005 DS. CINGKONG

Q. DESA CANDISARI


No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAHID MIFTAHUL HASAN	L	DSN. CANDIDUKUH RT 002/RW 004 DS. CANDISARI
2.	SUGENG ARIYADI	L	DSN. KEBONAGUNG RT 003/RW 003 DS. CANDISARI
3.	GUNARI	L	DSN. CANDIDUKUH RT 002/RW 005 DS. CANDISARI

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Hukum


 YUDHAVISKA A.S